

RESKRIM

Polres Barru Ungkap Sindikat Narkoba, 4 Tersangka dan 41 Gram Sabu Diamankan

Muhammad Rizal - BARRU.RESKRIM.ID

Aug 6, 2024 - 14:54



Barru – Kepolisian Resor Barru berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba jenis sabu yang beroperasi di Kabupaten Barru. Empat orang tersangka jaringan tersebut dihadirkan pada konferensi pers yang digelar Polres Barru pada Selasa (06/08/2024).

Kepala Satuan Narkoba Iptu Bobby Robiansar, S.H., M.H kepada awak media menerangkan bahwa pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterimanya terkait peredaran narkoba di Kelurahan Sumpang Binangae.



Selanjutnya pada Kamis dini hari di tanggal 27 Juni 2024 Tim Opsnal Sat Narkoba berhasil mengidentifikasi tersangka lelaki dengan inisial IW dan dilakukan penangkapan sekitar pukul 02.00. dari tangan IW ditemukan 27 sachet narkoba siap edar jenis sabu.

Dari interogasi awal diketahui bahwa IW telah menyerahkan 5 sachet lainnya kepada lekai AG. Kemudian tim bergerak menangkap AG serta menemukan 5 sachet tadi.

Lebih lanjut, dari hasil interogasi terhadap kedua tersangka, diketahui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari pasangan suami istri berinisial AK dan KR, yang juga beralamat di Jalan Baronang. Sekitar pukul 02.30, tim opsnal melakukan penggerebekan di kediaman AK dan KR. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan 44 sachet sabu yang siap untuk diedar.

Dari keempat tersangka berhasil disita total 76 sachet sabu seberat 41 gram.

“Dari jaringan ini, ada empat tersangka yang kita amankan dan ditahan di Polres Barru. Total barang bukti yang disita sebanyak 76 sachet dengan berat keseluruhan 41 gram,” jelas Kasat Narkoba.

Para tersangka dijerat dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemabrantasan Narkotika. Dimana IW dan AG disangka Pasa 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Sementara itu pasangan suami istri AK dan KR disangkakan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal hukuman mati.